



WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
Nomor : 555.10/27/DISKOMINFO/Standi

TENTANG
TATA KELOLA PERSURATAN ELEKTRONIK MELALUI
APLIKASI E-OFFICE DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kinerja birokrasi guna mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan naskah dinas dimulai dari manajemen surat masuk dan surat keluar, disposisi serta pengarsipan maka diperlukan pemanfaatan tata naskah dinas secara elektronik;
- b. bahwa tata naskah dinas secara elektronik diimplementasikan melalui aplikasi E-Office Kota Bekasi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

14. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 555.12/Kep. 147. Diskominfo-standi/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis E-Government Perangkat Daerah Kota Bekasi;
15. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 555.10/1132/Diskominfo-standi.Egov tentang Implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik melalui Aplikasi E-Office di Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi;
2. Kepala Diskominfo-standi Kota Bekasi;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi;
4. Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Kepala Perangkat Daerah agar :
1. Memahami alur penggunaan Aplikasi E-Office Kota Bekasi yang di pergunakan dalam tata kelola persuratan secara elektronik di Kota Bekasi;
 2. Mensosialisasikan kepada seluruh aparatur tentang penggunaan Aplikasi E-Office Kota Bekasi dalam tata kelola persuratan secara elektronik untuk manajemen surat masuk dan surat keluar, disposisi serta pengarsipan;
 3. Menindaklanjuti atas penerbitan Surat Perintah Wali Kota dan Instruksi Wali Kota melalui aplikasi E-Office;
 4. Memanfaatkan Aplikasi E-Office dalam tata kelola persuratan internal pada masing masing Perangkat Daerah.
- KEDUA : Kepala Diskominfo-standi agar :
1. Memastikan Aplikasi E-Office siap dipergunakan oleh Perangkat Daerah;
 2. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi E-Office sesuai kebutuhan;
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan Aplikasi E-Office pada setiap Perangkat Daerah.

KETIGA : Kepala Bagian Organisasi agar membuat Surat Edaran tentang pemanfaatan Aplikasi E-Office dalam tata kelola persuratan internal pada masing masing Perangkat Daerah.

KEMPAT : Kepala Bagian Tata Usaha agar :

1. Mendistribusikan Surat Perintah Wali Kota dan Instruksi Wali Kota melalui Aplikasi E-Office;
2. Membuat Surat Edaran tentang tindak lanjut atas penerbitan Surat Perintah Wali Kota dan Instruksi Wali Kota;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut penerbitan Surat Perintah Wali Kota dan Instruksi Wali Kota melalui Aplikasi E-Office.

Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 07 Januari 2021

WALI KOTA BEKASI, 


Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.